

PERKEMBANGAN WESEL DAN CEK SEBAGAI ALAT BAYAR GIRAL

AGUNG SUJATMIKO *
Universitas Airlangga Surabaya.

Abstract

The payment in trade is not only use cash money, but also use commercial paper, such as wissel and cheque. Despite the sameness between wissel and cheque as tool of payment, both are distinct. Whereas wissel is a debit payment, cheque is a cash one. Both of them are regulated by the KUHD, yet cheque is more populer than wissel. People prefer using cheque than wissel, because cheque has more advantages: quick, practical, and save. Recently cheque has been improved and advanced with various features, such as travellers cheque, crossed cheque, incaso cheque, cashier cheque, bilyet digital cheque.

Key Words : trade, commercial paper, wissel, cheque.

A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dunia demikian pesat ternyata menyangkut juga dalam sektor perdagangan. Hal ini terbukti diantaranya dalam hal orang menghendaki segala sesuatu yang menyangkut urusan perdagangan yang bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam lalu lintas pembayarannya.

Dalam hal ini orang tidak mutlak lagi menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan maupun sebagai alat pembayaran kredit.

Praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar se-

bagai alat pembayaran, melainkan cukup hanya mengantongi surat berharga saja.

Aman artinya tidak setiap orang yang berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena cara pembayaran surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang, apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinan timbul bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, penipuan, perampokan dan sebagainya.

Dalam dunia perbankan dikenal bermacam-macam surat berharga, antara lain wesel, cek, aksep, dan bilyet giro. Ciri surat berharga itu adalah dapat dengan mudah dipindahtugkan dari satu orang ke orang lainnya, berfungsi sebagai alat legitimasi, dan dapat dipergunakan sebagai alat

* Penulis adalah Dosen Hukum Dagang Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

